

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM LELANG IKAN KOI MELALUI
MEDIA ONLINE**

(Studi Kasus Saka Koi Jogja)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG
ILMU HUKUM**

OLEH:

TONI IRAWAN

17103040118

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

ISWANTORO, SH., M.H.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-967/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM DALAM LELANG IKAN KOI MELALUI MEDIA ONLINE (STUDI KASUS SAKA KOI JOGJA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TONI IRAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040118
Telah diujikan pada : Senin, 19 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cc3aa2b6f4


 Penguji I
Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cbad68ac12

 Penguji II
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cc1f0613f0a



 Yogyakarta, 19 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cc4019d1e36

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertandatangan di bawah ini:

Nama : TONI IRAWAN

NIM : 17103040118

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM DALAM LELANG IKAN KOI MELALUI MEDIA ONLINE (STUDI KASUS SAKA KOI JOGJA)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi-materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebenarnya dan penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Agustus 2024



Toni Irawan

NIM: 17103040118

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Toni Irawan

NIM : 17103040118

Judul : "Perlindungan Hukum Dalam Lelang Ikan Koi Melalui Media Online (Studi Kasus Saka Koi Jogja)".

sudah dapat diajukan kepada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 15 Agustus 2024
ISwantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

ABSTRAK

Lelang ikan koi melalui media online selalu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seperti halnya *Bid and Run* atau dinyatakan sebagai pemenang tetapi tidak melaksanakan pembayaran, penipuan, barang atau ikan yang dikirimkan tidak sesuai, ikan yang dikirimkan membawa penyakit dan ikan yang dikirimkan mengalami kematian. Lelang melalui media online merupakan terobosan pasar baru yang kedepannya bisa membawa pengaruh besar dalam perekonomian *modern* karena mudah untuk dilaksanakan dan tidak mengenal batas dan waktu. Berdasarkan hal di atas penulis tertarik dengan bagaimana perlindungan hukum lelang ikan koi melalui media online dengan studi kasus di Saka Koi Jogja.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan dan menjabarkan seluruh data yang relevan dengan karya ilmiah yang ditulis dalam hal ini adalah perlindungan hukum dalam lelang ikan koi melalui media online dengan studi kasus di Saka Koi Jogja. Jika data yang dibutuhkan sudah terkumpul maka akan disusun menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini berfokus pada fakta yang ada di lapangan sesuai dengan hasil wawancara dan data yang diperoleh dari peraturan hukum yang berlaku dan kemudian dikaitkan dengan konsep teori perlindungan hukum, perjanjian, perjanjian lelang dan media online.

Hasil penelitian dalam perlindungan hukum lelang ikan koi melalui media online yakni mencakup perlindungan hukum dalam aspek transformasi informasi, keabsahan perjanjian dan mekanisme bagi konsumen maupun pelaku usaha sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyelesaian sengketa dalam lelang ikan koi melalui media online bertahap dari adanya negosiasi, mediasi, arbitrase hingga lapor pihak kepolisian.

Kata Kunci: media online, lelang, ikan koi, *modern*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Koi fish auctions through online media are always faced with problems carried out by irresponsible parties such as Bid and Run or declared winners but do not make payments, fraud, goods or fish sent are not suitable, fish sent carry diseases and fish sent experience death. Auction through online media is a new market breakthrough that in the future can have a major influence in the modern economy because it is easy to implement and does not recognize boundaries and time. So the author is interested in how the legal protection of koi fish auctions through online media with a case study at Saka Koi Jogja.

This research is descriptive analytical, namely collecting and describing all data relevant to the scientific work written in this case is legal protection in koi fish auctions through online media with a case study at Saka Koi Jogja. If the required data has been collected, it will be compiled using a juridical-empirical approach. This approach focuses on facts in the field in accordance with the results of interviews and data obtained from applicable legal regulations and then linked to the concept of legal protection theory, agreements, auction agreements and online media.

The results of research in the legal protection of koi fish auctions through online media include legal protection in the aspects of information transformation, validity of agreements and mechanisms for consumers and businesses as in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Dispute resolution in koi fish auctions through online media is gradual from negotiation, mediation, arbitration to reporting to the police.

Keywords: online media, auction, koi fish, modern.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Nothing last forever, we can change the future”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya haturkan kehadirat Allah SWT, Nabi Agung Muhammad

Rasulillah SAW.

Karya ini saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu serta saudara tercinta, yang telah memberikan segala dukungan kepada penyusun dengan penuh perjuangan yang terbaik.

Diri saya sendiri telah berjuang menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik mungkin dan tidak pernah menyerah meskipun banyak tantangan serta rintangan.

UIN Sunan Kalijaga yang telah menjadi tempat untuk menuntut ilmu, memberikan banyak pelajaran dan pengalaman yang luar biasa



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya baik nikmat Iman, Islam, Ihsan dan kesehatan. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, nabi akhir zaman yang telah membawa agama Islam dari zaman unta sampai musim corona. Karenanya penyusun diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar meski harus selalu pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan Judul : “PERLINDUNGAN HUKUM DALAM LELANG IKAN KOI MELALUI MEDIA ONLINE (Studi Kasus Saka Koi Jogja),” sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana dibidang hukum.

Daya dan upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah lainnya. Tentunya jauh dari kata sempurna. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca. Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak luput dari dukungan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi

sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu penyusunan dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.
3. Wakil Dekan III Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum., yang telah banyak memberi arahan dan dukungan kepada penyusun selama melaksanakan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan akademik dan telah setia membimbing dari awal masuk kuliah hingga skripsi ini tersusun.

7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen/Staf Pengajar yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Segenap Bapak/Ibu Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum dan segenap Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah tulus ikhlas memberikan akses penyusun untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan karya tulis ini.
9. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengizinkan dan meridhoi penyusun untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Terima kasih atas keringat dan air mata yang telah diberikan dengan tulus ikhlas kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi strata satu dengan baik. Semoga selalu mendapat perlindungan dan nikmat dari Allah SWT.
10. Seluruh keluarga mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2017, keluarga seperjuangan dimasa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi. Sukses dan jaya menyertai kita semua. Amin.
11. Bapak Kyai Mulyono S. Ag, Bapak Muslim, S. Fil.I, Basyarat Asghor Ali dan rekan-rekan mahasiswa dari pondok pesantren Minhadjurrahman yang senantiasa memberikan support dan penyejuk hati, sehingga saya bisa hidup dan betah dijogja sampai dengan saat ini.


12. Seluruh keluarga Komunitas Peradilan Semu (KPS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi wadah bagi penyusun dalam belajar berorganisasi dan bersosialisasi dibidang hukum. KPS Bisa !!!
13. Keluarga besar Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 102 Desa Binangun.
14. Orang yang spesial dan selalu menjadi pengingat dikala susah maupun bahagia, semoga alam bisa segera menyatukan dan dengan penulisan skripsi ini menjadi salah satu pengantar menuju kesuksesan.
15. Grup *Whatsapp* Magang Pribadi Ilmu Hukum, Adji Pratama Putra, Andhika Dwi Atmaja dan Prima Tedi Febriansah,. Terima kasih atas masukan, bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Semoga kedepan sukses semua serta jaya di laut, darat, dan udara. Amin.
16. Grup Asoy Ilmu Hukum, Pangesa, Andika, Handika, Zakie, Dwi Cahya, Prasetyo Dimas. Terimakasih karena senantiasa memberikan arahan dan petunjuk untuk dalam penyusunan skripsi.
17. Helmy Satria, Rofik, Yayan, dan teman-teman dari komunitas ikan koi Indonesia, komunitas ikan koi Yogyakarta, Komunitas ikan koi Wonosobo, yang telah membantu melengkapi data penelitian penyusunan skripsi.
18. Kenan, Anggapee, Irawan, Angga Nugroho, Indri, Afi, Uswah, Khoirul dan Khilmi yang memberikan semangat dalam detik-detik akhir kepenulisan ini disusun.

19. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan Skripsi ini, yang tidak dapat penyusun tuliskan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini. Penulis juga berharap besar karya ilmiah ini bisa memberikan manfaat dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum perdata pada prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga serta bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024

Penulis Skripsi,



Toni Irawan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
1. Teori Perlindungan Hukum.....	13
2. Teori Perjanjian	16
3. Teori Lelang	20
F. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	25
2. Sifat Penelitian.....	25

3. Pendekatan Penelitian	26
4. Sumber Data	26
5. Analisis Data	28
G. Sistematika Pembahasan	29

BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM, PERJANJIAN, DAN PERJANJIAN LELANG	31
A. Perlindungan Hukum.....	31
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	31
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	34
3. Perlindungan Hukum Konsumen.....	36
4. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha	42
B. Perjanjian Pada Umumnya.....	45
1. Pengertian Perjanjian	45
2. Asas-Asas Perjanjian.	48
3. Syarat Sah Perjanjian	52
4. Unsur-Unsur Perjanjian.....	55
5. Jenis-Jenis Perjanjian.....	58
C. Lelang	60
1. Tinjauan Umum Tentang Lelang.....	60
2. Fungsi dan Manfaat Lelang	63
3. Media Online	65
4. Lelang online	67

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PELAKSANAAN LELANG IKAN KOI MELALUI MEDIA ONLINE.....	71
A. Saka Koi Jogja.....	71
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Lelang Ikan Koi Melalui Media Online.....	75
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM DALAM LELANG IKAN KOI MELALUI MEDIA ONLINE	90
A. Perlindungan Hukum Dalam Lelang Ikan Koi Melalui Media Online	90
B. Penyelesaian Sengketa Terhadap Tindakan Wanprestasi Dalam Lelang Ikan Koi Melalui Media Online	107
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sangat cepat dan pesat. Media online telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia, bahkan telah memberikan cakrawala baru bagi peradaban manusia. Media online dapat mempermudah segala kegiatan manusia, terlebih kegiatan yang dilakukan dalam dunia maya seperti berkomunikasi, bertransaksi, mencari informasi, mencari data, mengirim surat, dan lain-lain.

Media online yang dimanfaatkan dalam dunia bisnis, hal yang tentunya sering dijumpai yaitu sebuah transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹ Proses transaksi dengan media online tanpa adanya pertemuan antara pihak pelaku usaha dan pihak konsumen atau hanya menggunakan media online, termasuk ke dalam transaksi elektronik atau bisa disebut sebagai *e-commerce*.

Transaksi elektronik yang digemari masyarakat saat ini yaitu jual beli dengan menggunakan sistem lelang. Sebagaimana diketahui bahwa biaya untuk akses internet saat ini terbilang murah dibandingkan dengan biaya

¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

perjalanan untuk mengunjungi tempat lelang. Metode pembayaran saat ini juga sudah semakin canggih, ketika melakukan tidak harus mengunjungi ke lokasi pembelian maupun ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM), tetapi pembayaran cukup dengan *m-banking* ataupun menggunakan aplikasi pembayaran. Adanya hal tersebut, metode pembayaran bisa menjadi semakin mudah dan cepat. Bahkan terdapat aplikasi yang menyediakan jasa transfer antar bank tanpa biaya admin.

Penyediaan layanan video dan foto juga semakin bagus dan canggih, sehingga apa yang ditampilkan dalam video bisa mendeskripsikan benda yang dilelangkan. Hal ini menjadi landasan tersendiri bagi pelaku usaha beralih dari lelang biasa ke lelang dengan menggunakan media online. Lelang merupakan salah satu dari proses jual beli dengan menawarkan barang oleh penyelenggara lelang kepada peserta lelang atau penawar dan kemudian menjual barang kepada peserta lelang atau penawar yang memiliki penawaran tertinggi. Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.² Sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan kementerian keuangan tersebut bahwa sebelum lelang

² Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

dilaksanakan terdapat pemberitahuan lelang dengan tujuan untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.

Lelang pada dasarnya sebagai sarana untuk mempertemukan kepentingan pelaku usaha dengan pembeli atau peserta lelang dengan tujuan menentukan harga yang wajar bagi suatu barang. Lelang dikatakan berakhir apabila tidak ada penawaran harga lebih tinggi dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan awal. Hal ini sesuai dengan asas *konsensualisme* yang terdapat dalam Pasal 1458 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu diserahkan maupun harganya belum dibayar”.³

Pelaksanaan lelang di zaman modern ini, banyak situs *web* yang menyediakan jasa lelang elektronik. Sebagai contoh *website* lelang yang ada di Indonesia seperti, Ibid.astra.co.id dan lelang.co.id. *Ibid* merupakan member Astra. Perusahaan lelang ini mempunyai frekuensi lelang lebih dari 50 kali lelang per bulan, jaringan lelang lebih dari 30 kota. Untuk mengikuti lelang di *Ibid* bisa dengan mengunduh aplikasinya dan untuk mempelajarinya bisa kunjungi langsung websitenya ibid.astra.ci.id. Sedangkan lelang.co.id adalah situs lelang yang dikelola oleh Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN). Adanya situs lelang ini diharapkan menjadi salah satu tonggak

³ Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dalam memasyarakatkan lelang sebagai salah satu alternatif jual beli di Indonesia.⁴

Munculnya pandemi *corona* atau *Covid-19*, banyak bagian dari masyarakat yang gemar akan kegiatan usaha. Dengan adanya fenomena tersebut, menjadikan lelang sebagai metode alternatif dalam pemasaran atau jual beli. Pelaksanaan lelang perorangan atau usaha swasta mayoritas dilakukan melalui media komunikasi seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Hal serupa juga dimanfaatkan oleh para pengusaha atau peternak ikan koi. Mengingat bahwa ikan merupakan hewan yang ketika berkembang biak bisa menghasilkan ribuan bahkan sampai puluhan ribu bibit dalam sekali pemijahan dan semakin bertambahnya usia juga biaya pakan semakin meningkat. Untuk menghadapi fenomena tersebut, para peternak koi memilih lelang sebagai alternatif pemasarannya, dimana lelang dilaksanakan setiap hari dan dengan tempo waktu yang singkat.

Transaksi lelang menggunakan media online, terlebih dalam transaksi lelang ikan koi seringkali terjadi kendala, berbeda dengan transaksi lelang yang dilakukan di muka umum, dimana peserta lelang dapat melihat barang yang akan dilelangkan secara langsung, sehingga dapat memastikan apakah barang tersebut sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Berbeda ketika lelang dilaksanakan secara online, peserta lelang hanya disigui beberapa

⁴ Faza Fakhriyan Wildan, "Beli Mobil Murah, 3 Situs Lelang ini Jadi Rekomendasi", https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/13058/Beli-Mobil-Murah-3-Situs-Lelang-Ini-Jadi-Rekomdasi.html, akses pada 30 Oktober 2021.

video dan foto untuk mendeskripsikan barang tersebut, sehingga terdapat kemungkinan adanya kegiatan tidak bertanggungjawab berkaitan dengan hal tersebut. Terlebih dalam lelang makhluk hidup, khususnya ikan koi. Makhluk hidup tentunya ada rentan dan terdapat kemungkinan terpapar penyakit, bakteri, jamur maupun virus dan hal tersebut tidak bisa dilihat dengan jelas apabila hanya melalui video.

Kepuasan pelanggan adalah sebagai tolak ukur keberhasilan dalam suatu perusahaan atau bank. Pengukuran kepuasan konsumen menurut Matilla dan James dapat dilakukan dengan cara bertanya langsung atau wawancara kepada konsumen.⁵ Dari buku Methiana Indrasari menurut pendapat Tjiptono yang dikutip Kotler dari buku *Total Quality Management* ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran kepuasan pelanggan, yaitu system keluhan dan saran, gost shopping, lost customer analysis, survey kepuasan pelanggan.⁶ Sedangkan menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller yang dikutip dari buku Manajemen Pemasaran mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Factor yang mempengaruhi tingkat kepuasan, yaitu kualitas produk dan jasa, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya.⁷

⁵ Donni Juni Priansa, *Pelaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 6.

⁶ Methiana Indrasari, *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan*, (Surabaya: Utomo Pers, 2019), hlm. 88-90.

⁷ *Ibid.* hlm. 90-91.

Lelang yang dilakukan di muka umum pelaku usaha bisa secara langsung bertemu dengan peserta lelang yang memiliki penawaran tertinggi, sehingga kecil kemungkinan terjadinya *Bid and Run*. Berbeda dengan lelang yang diselenggarakan melalui media online yang dimana *Bid and Run* sering terjadi pada lelang online. *Bid and Run* adalah tindakan peserta lelang yang sudah melakukan penawaran atau *bidding*, tetapi ketika diumumkan sebagai pemenang lelang, calon pembeli tersebut tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang atau wanprestasi. Hal ini jelas dirasa sangat merugikan pelaku usaha, mengingat ada bermacam jenis pelaku usaha seperti pelaku usaha yang bertindak sebagai *reseller* atau pelaku usaha yang bergerak di bidang *crafting*.⁸

Bid and Run sering terjadi pada lelang melalui media online, hal ini dapat dilihat pada lelang yang diselenggarakan oleh Saka Koi Jogja. Saka Koi Jogja merupakan usaha perikanan khususnya ikan hias koi yang berdomisili Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saka Koi Jogja menyelenggarakan lelang dengan ikan yang ditawarkan antara sepuluh sampai limabelas transaksi lelang setiap harinya. Kurun enam bulan terakhir, setidaknya terdapat tujuh kejadian tindakan *Bid and Run*. Tindakan tersebut beberapa kali terjadi dalam lelang online yang diselenggarakan pihak Saka Koi Jogja dan sangat merugikan pelaku usaha,

⁸ Bagus Made Bama Anandika Berata, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Konsumen Dengan Cara Hit and Run", *Artikel Hukum Bisnis Fakultas Hukum UNiversitas Udayana*.

terlebih dari pihak penyelenggara lelang tidak mengetahui secara pasti identitas pelaku.

Melihat dari latar belakang tersebut, penulis melihat adanya celah dan permasalahan baru dalam lelang yang diselenggarakan oleh perorangan atau usaha swasta karena dalam kegiatan tersebut tidak ada payung hukum yang secara langsung memberikan keteduhan pada kegiatan tersebut, sehingga sangat mungkin terjadinya wanprestasi. Maka dari itu penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji bagaimana pelaksanaan lelang melalui media online yang diselenggarakan oleh perorangan atau pihak swasta, dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Dalam Lelang Ikan Koi Melalui Media Online (Studi Kasus Saka Koi Jogja)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini:

1. Bagaimana perlindungan hukum dalam lelang ikan koi melalui media online?
2. Sejauh mana penyelesaian sengketa terhadap tindakan wanprestasi dalam lelang ikan koi melalui media online di Saka Koi Jogja?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum dalam lelang ikan koi melalui media online.

- b. Untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa terhadap tindakan wanprestasi dalam lelang ikan koi melalui media online di Saka Koi Jogja.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis berharap penelitian yang dikaji ini memiliki kegunaan dan dampak yang positif baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1) Kegunaan Teoritis

Karya ilmiah ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan referensi kepenulisan selanjutnya dan penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menjadi sumbangsih untuk pengembangan hukum positif di Indonesia dalam hal lelang, khususnya mengenai perlindungan hukum dalam lelang melalui media online yang dilaksanakan oleh perorangan atau usaha swasta. Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini bisa menjadi titik terang dan jalan keluar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan lelang melalui media online.

2) Kegunaan Praktis

Karya ilmiah ini bisa berkontribusi dan menjadi pedoman bagi penyelenggara lelang/ pengusaha dan pemenang lelang/peserta lelang dan/atau masyarakat pada umumnya, serta bisa menjadi acuan dan pertimbangan dalam pelaksanaan lelang dan menjadi solusi jika

terjadi permasalahan di masa yang akan datang, khususnya mengenai lelang melalui media online yang diselenggarakan oleh perorangan atau usaha swasta.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, untuk menghindari adanya duplikasi hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran dari berbagai literatur. Berdasarkan proses penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap literature yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis tidak menemukan judul yang sama, maka penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan atas keasliannya. Tetapi, mengenai penelitian yang berkaitan dengan lelang sudah ada pihak lain yang telah melakukan penelitian, namun secara substansi cukup berbeda karena belum ada peneliti yang membahas secara spesifik mengenai lelang melalui media online oleh perorangan atau usaha swasta. Dengan adanya demikian, penulis mengambil beberapa literature yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surabaya)” ditulis oleh Ghani Yoga Pratama, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pemenang lelang terdapat dalam HIR, *Vendureglement*, PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan KUHPerdara. Terkait dengan risalah lelang, pada intinya belum

sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap pemenang lelang. Perlindungan hukum berupa pencegahan telah dilakukan oleh KPKNL dengan memeriksa terlebih dahulu objek yang akan dilelang. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang untuk mendapat hak-haknya yaitu dengan eksekusi pengosongan sesuai dengan pasal 200 ayat (11) HIR, serta pemenang lelang dapat mengajukan gugatan ganti rugi aras Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada bank untuk mengganti kerugian yang dialami olehnya.⁹

Penelitian yang berjudul “Keabsahan Lelang Barang Milik Swasta Dengan Media Internet Ditinjau Dari Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Peraturan Lelang” ditulis oleh Stefanus Halim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan lelang barang melalui media elektronik dengan media internet dapat ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sedangkan keabsahan lelang barang milik swasta melalui media internet ditinjau dari peraturan lelang, tetap mangacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK 06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu lelang internet dilaksanakan sebagaimana lelang konvensional dengan pengecualian antara lain pada cara penawaran dan kehadiran peserta mengingat bahwa pelaksanaan lelang ini lebih menjamin kepastian hukum pelaksanaan lelang barang milik swasta,

⁹ Ghani Yoga Pratama, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surabaya)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2018)

serta mampu meminimalkan terjadinya wanprestasi. Dalam aspek pertanggungjawaban sengketa ini tidak hanya gugatan saja, tetapi para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.¹⁰

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Yang Beritikad Baik Atas Gugatan Perlawanan Debitor Pemberi Jaminan Hak Tanggungan Yang Telah di Lelang Oleh Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 3564.K/Pdt/2015)” ditulis oleh Alwine Rosdiana Pakpahan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum majelis hakim kasasi Mahkamah Agung atas gugatan keberatan debitor pemberi Hak Tanggungan dalam putusan MA No.3564.K/PDT/2015 adalah bahwa pengajuan kasasi yang diajukan oleh Pelawan I Z dan Pelawan II S tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan perolehan objek lelang oleh pemenang lelang ZO dilakukan melalui suatu prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga legalitas dan keabsahan pemenang lelang dalam menguasai objek lelang berupa objek jaminan Hak Tanggungan tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum serta harus dilindungi secara hukum.¹¹

¹⁰ Stefanus Halim, “Keabsahan Lelang Barang Milik Swasta Dengan Media Internet Ditinjau Dari Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Peraturan Lelang”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, vol4:1 (2015).

¹¹ Alwine Rosdiana Pakpahan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Yang Beritikad Baik Atas Gugatan Perlawanan Debitor Pemberi Jaminan Hak Tanggungan Yang Telah

Penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Beli Ikan Koi Apabila Terjadi Wanprestasi” ditulis oleh Nuril Anwar. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli ikan koi yaitu, borongan (langsung), online, dan lelang. Pembayaran telat atau bahkan macet dari pihak pembeli. Kedua belah pihak membuat kesepakatan yang terbaik jika terjadi peristiwa di luar kehendak pihak penjual maupun pihak pembeli.¹²

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Lelang (Studi Kasus Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank) ditulis oleh Masteriady Muchran, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan tidak jelasnya kepastian hukum tentang perlindungan hukum terhadap pemenang lelang karena undang-undang tidak memberikan perlindungan khusus terhadap pemenang lelang. Padahal pemenang lelang adalah pembeli yang beritikad baik yang membantu menyelesaikan permasalahan keuangan Negara. Dalam hal eksekusi, berdasarkan Pasal 20 UUHT, pemenang lelang dapat melakukan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan. Namun apabila mendapatkan kendala maka pemenang lelang dapat meminta bantuan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap objek lelang tersebut.¹³

di Lelang Oleh Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 3564.K/Pdt/2015), *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan (2017).

¹² Nurul Anwar, “Akibat Hukum Jual Beli Ikan Koi Apabila Terjadi Wanprestasi”, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 26:5 (Februari 2020).

¹³ Masteriady Muchran, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Lelang (Studi Kasus Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar (2012).

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Sebagaimana yang dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran hukum alam ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum ini bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Penganut aliran hukum alam memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁴

Fitzgerald memaparkan istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahap yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁵

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶ Setiap manusia memiliki hak-haknya semenjakl ia masih dalam kandungan, terlebih ketika seseorang sudah terjun dalam masyarakat maka semakin banyak pula hak yang bisa ia dapatkan. Dengan adanya hukum, masyarakat diharapkan bisa mendapatkan hak-haknya beriringan dengan berkembangnya manusia itu dan berkembangnya zaman.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁷ Jadi perlindungan hukum merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu

¹⁵ *Ibid*, hlm.54

¹⁶ *Ibid*, hlm.69

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perliindungan Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 1-2.

hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan lelang, dari segi konsumen atau pemenang lelang berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemenang lelang dari segala sesuatu yang bisa mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak bagi pemenang lelang. Begitu juga dengan penyelenggara lelang, dengan adanya hukum bisa melindungi hak-haknya dari segala sesuatu tindakan peserta lelang yang dapat mengakibatkan kerugian atau tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Uraian teori perlindungan hukum dan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri, seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jadi perlindungan hukum merupakan suatu perisai yang diberikan kepada masyarakat atau subjek hukum sesuai dengan aturan hukum yang ada, baik itu yang bersifat pencegahan (*preventif*) maupun dalam bentuk hukum yang bersifat pemaksaan (*represif*), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis.

Berdasarkan konsepnya, perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia merupakan implementasi yang bersumber pada Pancasila. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dengan cara mematuhi hukum yang ada karena dalam hidup bermasyarakat, manusia tidak bisa lepas dari hukum. Oleh karena itu terdapat berbagai macam perlindungan hukum, karena

hukum mencakup segala aspek kehidupan masyarakat dengan harapan masyarakat bisa mematuhi hukum dan mendapatkan hak-haknya.¹⁸

2. Teori Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Menurut Subekti suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.¹⁹ Persetujuan adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.²⁰

Perjanjian merupakan *conditio sine qua non* dalam kehidupan manusia. Seseorang tidak mungkin dapat memenuhi sarwa kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hampir semua kebutuhan manusia diperoleh melalui pertukaran, dalam hal ini setiap pihak memiliki kepentingan masing-masing, maka dari itu perbedaan kepentingan ini dipertemukan dalam sebuah ikatan perjanjian. Pada dasarnya perjanjian merupakan peristiwa hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan janji/ kesepakatan kepada satu orang atau lebih untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukannya. Hubungan perikatan yang terjalin

¹⁸ *Ibid.* hlm. 5.

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1990), hlm. 11.

²⁰ Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

selanjutnya disebut sebagai hubungan kontraktual. Melalui hubungan perjanjian ini, maka para pihak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.²¹

b. Unsur-Unsur Perjanjian

Menurut Harlien Budiono, perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH-Perdata adalah perjanjian *obligatoir*, yaitu perjanjian yang menciptakan, mengisi, mengubah atau menghapus perikatan yang menimbulkan hubungan-hubungan hukum di antara para pihak, yang membuat perjanjian di bidang harta kekayaan atas dasar mana satu pihak diwajibkan melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan prestasi tersebut atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.²²

Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui yang dihadapi adalah suatu perjanjian atau bukan dan memiliki akibat hukum atau tidak. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian diuraikan oleh Abdulkadir Muhammad, yaitu ada pihak-pihak, ada persetujuan, ada tujuan yang hendak dicapai, ada prestasi yang akan dilaksanakan, ada bentuk tertentu (lisan atau tulisan), ada syarat-syarat tertentu.²³

²¹ Zamroni, *Penafsiran Hukum Dalam Sengketa Kontrak*, (Surabaya: CV. Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm.2.

²² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 3.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya, 1992), hlm. 78.

c. Asas-asas Dalam Perjanjian

1) Asas Konsesualisme

Asas konsesualisme berarti bahwa suatu perikatan itu terjadi jika ada sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan para pihak. Artinya, perikatan itu dikatakan sah dan mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai substansi kepentingan para pihak. Kesepakatan ini bisa dibuat secara lisan atau dituangkan dalam bentuk tertulis dalam bentuk akta. Namun, ada beberapa perjanjian tertentu harus dilaksanakan secara tertulis, seperti perjanjian perdamaian, perjanjian hibah, dan sebagainya yang bertujuan sebagai alat bukti yang disepakati para pihak.²⁴

2) Asas *Pacta Sun Servanda*

Asas ini tertera dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan, “semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku mengikat seperti undang-undang bagi yang membuatnya”. Jadi siapapun yang membuat perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dengan

²⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Groub, 2008), hlm. 227.

demikian, asas ini menjamin kepastian hukum para pihak, yang mana para pihak terikat dan wajib melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati.²⁵

3) Asas Kebebasan Berkontrak

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, setiap orang bisa membuat kontrak, akan tetapi dalam membentuk kontrak tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Menurut hukum perjanjian Indonesia sendiri, kebebasan kontrak yang dimaksudkan adalah kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian/kontrak, kebebasan membuat kontrak dengan siapapun, kebebasan dalam memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuat, kebebasan menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk membentuk sebuah perjanjian.²⁶

4) Asas Itikad Baik

Asas ini disebutkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini terdiri pada dua hal, yaitu subjektif dan objektif. Asas itikad baik subjektif adalah sebuah kejujuran yang berasal dari individu atau niat yang baik dan bersih dari para pihak. Asas itikad baik objektif adalah yang mana perjanjian

²⁵ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Surabaya: Garudhawaca, 2015), hlm.54.

²⁶ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian" *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol.7, No.2, (Desember 2018).

harus di jalur yang benar dan harus mematuhi norma-norma kepatutan dan kesusilaan.²⁷

5) Asas Keseimbangan

Asas ini merupakan jalan tengah dari faktor-faktor eksternal dan/atau internal yang menyebabkan penyimpangan dan ketidakseimbangan dari salah satu pihak, yaitu karena perbedaan kepentingan, perbedaan budaya hukum, perbedaan *bergaining position* (posisi tawar menawar).²⁸

d. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diantaranya yaitu sepakat untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, sebab yang halal.

3. Teori Lelang

Lelang berdasarkan sejarahnya berasal dari bahasa latin yaitu *auctio* yang berarti peningkatan harga secara bertahap. Para ahli menemukan di dalam literature Yunani bahwa lelang telah dikenal sejak 450 tahun sebelum Masehi. Di Indonesia lelang secara resmi masuk dalam perundang-undangan sejak tahun 1908, yaitu dengan berlakunya *Vendu Reglemen (VR) Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir

²⁷ Muhammad Noor, "Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak" *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.14, No.1, (Juni 2015).

²⁸ Siti Malikhatun Badriyah, "Pemuliaan (*Breeding*) Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Perjanjian *Leasing* di Indonesia" *Jurnal Yustisia*, Vol.1, No.2, (Agustus 2012).

dengan *Staatsblad* 1941:3. Hal ini terkait dengan pertimbangan pemerintah Hindia Belanda dalam penjualan barang-barang milik pejabat Belanda yang pada saat itu dimutasi. Peraturan-peraturan dasar lelang ini masih berlaku hingga saat ini dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan lelang di Indonesia, lebih lanjut dan berkembang dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan lelang pada tingkat dibawahnya.²⁹

a. Pengertian Lelang

Vendu Reglement menjelaskan dalam bahasa belanda berarti bahwa penjualan umum adalah pelelangan atau penjualan benda-benda yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan memasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.³⁰ Pada peraturan hukum yang ada di Indonesia, peraturan teknis yang utama mengenai pelaksanaan lelang yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau

²⁹ Risman, "Auction Reform: Lelang Indonesia Menuju Era Baru", <https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/auction-reform-lelang-indonesia-menuju-era-baru/>, akses pada 2 November 2021.

³⁰ *Vendu Reglement*, Ordonantie 28 Februari 1908 *Staatblad* 1908:189 diubah *Staatblad* 1941:3.

menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lelang merupakan penjualan barang yang dilakukan di muka umum yang sebelumnya didahului dengan adanya upaya pengumpulan peminat lelang melalui pengumpulan yang dilakukan oleh penyelenggara lelang dengan tujuan tercapainya harga yang optimal melalui cara penawaran lisan dan/atau tertulis yang semakin meningkat atau menurun.

b. Jenis-Jenis Lelang

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 PMK No. 213/PMK.06/2020 bahwa jenis lelang berdasarkan hukum terdiri dari lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela.

1) Lelang Eksekusi

Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.³¹ lelang eksekusi terdiri atas; lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara, lelang eksekusi pengadilan, lelang eksekusi pajak, lelang eksekusi harta pailit, lelang eksekusi jaminan fidusia, dan lai lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 PMK No. 213/PMK.06/2020.

³¹ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

2) Lelang Noneksekusi Wajib

Lelang noneksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan melalui lelang.³² Lelang noneksekusi wajib terdiri dari; lelang barang milik negara atau daerah, lelang barang milik BUMN/Daerah berbentuk nonpersero, lelang asset Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, lelang barang gratifikasi, dan lain lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 PMK No. 213/PMK.06/2020.

3) Lelang Noneksekusi Sukarela

Lelang noneksekusi sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/ badan usaha yang dilelang secara sukarela. Lelang noneksekusi sukarela terjadwal khusus yang selanjutnya disebut dengan Lelang Eksekusi Sukarela Terjadwal Khusus adalah lelang noneksekusi sukarela atas barang bergerak yang waktu pelaksanaannya ditentukan oleh penyelenggara lelang secara tertentu, rutin, dan terencana.³³ Lelang noneksekusi sukarela terdiri dari; lelang barang milik BUMN/Daerah berbentuk perseroan, lelang barang milik perusahaan dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, lelang milik Badan Layanan Umum/ Badan Hukum Pendidikan yang bukan termasuk

³² Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

³³ Pasal 1 angka (7-8) Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

barang milik negara, lelang barang milik perwakilan negara asing, lelang barang milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta, lelang hak tagih (piutang), dan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 PMK No. 213/PMK.06/2020.

Berdasarkan cara penawarannya, lelang terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Lelang Konvensional

Lelang konvensional adalah jenis lelang yang dilakukan secara langsung di hadapan para pejabat lelang.

2) Lelang Online

Lelang online adalah lelang yang dilakukan di situs tertentu dan peserta lelang bisa mengikutinya secara online.

F. Metode Penelitian

Secara sederhana metode penelitian merupakan tata cara penulis dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan cara yang paling efektif dan ilmiah untuk mencari dan mendapatkan mendapatkan data yang *valid* dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, serta dibuktikan. Sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.³⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun karya ilmiah sebagai berikut:

³⁴ Jonaidi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm.3.

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan yang dilakukan di suatu tempat tertentu yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki keadaan objektif yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.³⁵ Pada proses penulisan karya ilmiah ini, penulis akan terjun ke lapangan untuk menyelidiki aspek-aspek dan gejala pada objek penelitian yang berkaitan dengan lelang ikan koi melalui media online.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mengkaji fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena lain.³⁶ Penulis akan mengumpulkan dan memaparkan seluruh data yang berlandaskan pada fenomena-fenomena maupun gejala yang sesuai dengan realita yang ada pada lapangan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang ikan koi melalui media online. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan bisa mendeskripsikan secara terperinci dan mendalam berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang ada pada lapangan.

³⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rienika Cipta,2006), hlm. 96.

³⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publising,2015), hlm. 8.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Dengan pendekatan ini penulis akan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencari data dengan melihat praktek di lapangan dan dengan mewawancarai narasumber yang terpercaya. Pengambilan data akan dilakukan di Saka Koi Jogja. Saka Koi Jogja merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang peternakan ikan koi yang memberikan layanan transaksi lelang melalui media online. Sehingga data yang diperoleh dari hasil wawancara akan dipadukan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

4. Sumber Data

Dalam mengawali sebuah penelitian, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data. Aspek-aspek atau gejala yang terjadi di lapangan dan bahan hukum menjadi hal yang pokok dalam penelitian ini, karena sumber data tersebut yang akan menjadi objek utama dalam penelitian. Adapun sumber data yang akan digunakan penulis, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan

observasi.³⁷ Data dalam penelitian ini yaitu data yang didapat oleh peneliti langsung dengan wawancara kepada pihak Saka Koi Jogja, wawancara dengan beberapa konsumen yang terlibat dalam lelang ikan koi melalui media online, dan wawancara dengan pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintah, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan data.³⁸

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan penulis mengenai konsep lelang melalui media online, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang hukum Perdata.
- c. Kitab Undang- Undang Hukum Dagang
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Rajawali Pers, 2008), hlm. 15.

³⁸ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi: Dilengkapi Beberapa Alat Analisis dan Penuntun Penggunaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002). Hlm. 113

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum dalam lelang ikan koi secara online sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, khususnya di Saka Koi Jogja, ditinjau melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi elektronik dan perdagangan online. Perlindungan hukum mencakup aspek transparansi informasi, keabsahan perjanjian, hingga mekanisme perlindungan konsumen. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum yang melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam lelang online tersebut.
2. Penyelesaian sengketa dalam lelang ikan koi melalui media online dapat diselesaikan melalui beberapa mekanisme. Mekanisme penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur negosiasi langsung antara pihak yang terlibat, mediasi yang difasilitasi oleh platform lelang, hingga penyelesaian melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau jalur hukum di pengadilan. Keberadaan aturan yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi online.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran berupa

1. Pelaku usaha di Saka Koi Jogja sebaiknya memperkuat mekanisme verifikasi dan keamanan transaksi dalam lelang ikan koi online. Dengan memastikan keaslian informasi dan kualitas produk yang ditawarkan, pelaku usaha dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, penting untuk menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, agar konsumen merasa aman dalam bertransaksi dan lebih termotivasi untuk kembali berpartisipasi dalam lelang di masa mendatang.
2. Masyarakat yang berpartisipasi dalam lelang ikan koi online harus lebih waspada dan memahami hak serta kewajiban mereka sebagai konsumen. Mereka perlu membaca dengan teliti syarat dan ketentuan yang berlaku dalam setiap lelang dan memastikan mereka bertransaksi di platform yang terpercaya. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh platform jika mengalami masalah, untuk memastikan hak-hak mereka dilindungi.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam tentang aspek hukum terkait transaksi online yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Penelitian yang lebih mendalam tentang efektivitas perlindungan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam konteks digital dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan regulasi dan praktik terbaik di bidang ini. Selain itu,

studi komparatif antara platform lelang ikan koi online di berbagai daerah juga dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang praktik terbaik dalam perlindungan konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatblad 1908:189 diubah Staatblad 1941:3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Buku

Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Efendi, Jonaidi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2018.

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rienika Cipta, 2006.

Hadjon, Philipus M., *Perliindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Indrasari, Methiana, *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan*, Surabaya: Utomo Pers, 2019.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya, 1992.

Priansa, Donni Juni, *Pelaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontenporer*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Rumanti, Maria Assumpta, *Dasar-dasar Publik Relation: Teori dan Praktik*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publisng, 2015.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1987.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, 2008.

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Groub, 2008.

Zamroni, *Penafsiran Hukum Dalam Sengketa Kontrak*, Surabaya: CV. Scopindo Media Pustaka, 2020.

Karya Ilmiah

Anwar, Nurul, “Akibat Hukum Jual Beli Ikan Koi Apabila Terjadi Wanprestasi”, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 26:5, Februari 2020.

Badriyah, Siti Malikhatun, “Pemuliaan (*Breeding*) Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Perjanjian *Leasing* di Indonesia” *Jurnal Yustisia*, Vol.1, No.2, Agustus 2012.

Berata, Bagus Made Bama Anandika, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Konsumen Dengan Cara Hit and Run”, *Artikel Hukum Bisnis* Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Halim, Stefanus, “Keabsahan Lelang Barang Milik Swasta Dengan Media Internet Ditinjau Dari Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Peraturan Lelang”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, vol4:1, 2015.

Muchran, Masteriady, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Lelang (Studi Kasus Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.

Noor, Muhammad, “Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.14, No.1, Juni 2015

Pakpahan, Alwine Rosdiana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Yang Beritikad Baik Atas Gugatan Perlawanan Debitor Pemberi Jaminan Hak Tanggungan Yang Telah di Lelang Oleh Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 3564.K/Pdt/2015)”, *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.

Pratama, Ghani Yoga, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surabaya)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

Sinaga, Niru Anita, “Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian” *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol.7, No.2, Desember 2018.

Internet

Faza Fakhriyan Wildan, “Beli Mobil Murah, 3 Situs Lelang ini Jadi Rekomendasi”, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/13058/Beli-Mobil-Murah-3-Situs-Lelang-Ini-Jadi-Rekomdasi.html, akses pada 30 Oktober 2021.

- Risman, “Auction Reform: Lelang Indonesia Menuju Era Baru”, <https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/auction-reform-lelang-indonesia-menuju-era-baru/> , akses pada 2 November 2021.
- Romeltea, “Media Online: Pengertian dan Karakteristik”, <https://www.google.com/amp/s/romeltea.com/media-online-pengertian-dan-karakteristik/amp/> , akses pada 3 November 2021.

